



**PEDOMAN
INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
(SINas)**

Tahun 2014

Jakarta, April 2013

PEDOMAN

Insentif Riset SINas 2014

Call Center : Telp. 021-3169839/3169840,
HP. 081298231178,

e-Mail: insinas@ristek.go.id

Situs : <http://www.ristek.go.id>



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 /SM/Kp/IV/2013

TENTANG

PEDOMAN INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Iptek melalui Sistem Inovasi Nasional (SINas) dengan peningkatan sinergitas dan pendayagunaan sumber daya litbang nasional, serta peningkatan peran sektor produksi dan atau swasta dalam program litbang, maka perlu dikembangkan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (SINas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi tentang Pedoman Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
3. Keputusan Presiden Nomor 39/M/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi;
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

6. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/Kp/II/2006 tentang Pembentukan Program Insentif Kementerian Riset dan Teknologi;
 7. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014;
 8. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 241b/M/Kp/X/2010 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Strategis Kementerian Riset dan Teknologi;
- Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 312/M/Kp/XI/2011 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.
- PERTAMA** : Pedoman Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Pedoman Insentif Riset SINas sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Insentif Riset SINas merupakan acuan dalam mengajukan proposal untuk mendapatkan Insentif Riset SINas.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI; dan
4. Para Pejabat Eselon I di Kementerian Riset dan Teknologi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2013

SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

HARI PURWANTO

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kementerian Riset dan Teknologi
Kepala Biro Hukum dan Humas,

ttd

Dadit Herdikiagung

KATA PENGANTAR

Pertama - tama perkenankan kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku Pedoman Insentif Riset SINas tahun anggaran 2014.

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sejak tahun 2012 menyelenggarakan pendanaan riset yang dinamakan Insentif Riset SINas. Pendanaan ini dimaksudkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, peningkatan produktivitas, dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional.

Selain mengacu pada RPJPN, RPJMN dan Jakstranas Iptek, Insentif Riset SINas ini juga untuk mendukung kemandirian teknologi dan kegiatan ekonomi utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Buku Pedoman Insentif Riset SINas tahun 2014 ini merupakan penyempurnaan dari buku pedoman sebelumnya. Seperti edisi sebelumnya, pendanaan riset masih tetap terdiri dari 4 skema pendanaan, yaitu Riset Dasar (RD), Riset Terapan (RT), Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP) dan Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF).

Kami berharap buku pedoman ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi para pelaku dan pengguna iptek dalam melaksanakan Insentif Riset SINas tahun 2014.

Jakarta, April 2013

Kementerian Riset dan Teknologi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insentif Riset SINas) merupakan salah satu instrumen kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan akan perlunya optimalisasi sumberdaya litbang, meningkatkan sinergi lemlitbang dengan industri, memperkuat kapasitas iptek di lemlitbang dan industri.

Insentif Riset SINas yang berupa skema pendanaan riset ini ditujukan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas, dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional. Sasarannya adalah untuk peningkatan produktivitas dan pendayagunaan hasil litbang nasional.

Undangan untuk mengajukan proposal Insentif Riset SINas dalam program Insentif Riset SINas disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui pengumuman di situs Kementerian Riset dan Teknologi yang direncanakan pada bulan April 2013.

Proposal dari skema pendanaan riset ini harus berasal dari instansi atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang berbadan hukum seperti: LPNK – Ristek, Balitbang Kementerian, Balitbang Daerah, Industri (BUMN atau Swasta), Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta), Yayasan atau Litbang LSM. Pendaftaran proposal Insentif Riset SINas dilakukan secara *online* melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi. Proposal yang masuk akan diseleksi dengan melakukan *desk evaluation* yang meliputi seleksi administratif dan seleksi substantif, serta evaluasi biaya. Penetapan hasilnya akan dilakukan pada September 2013.

Peserta Insentif Riset SINas harus memilih salah satu dari 4 skema pendanaan, yaitu :

- a. **Riset Dasar (RD)** adalah penelitian teoritis dan atau eksperimental guna memahami masalah dan mendapatkan pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta yang teramati. Tujuan Riset Dasar adalah untuk mengejar ketertinggalan penguasaan iptek (*state of the art*)

dan menghasilkan penemuan-penemuan baru yang berkualitas (*breakthrough, nobel prize*).

- b. **Riset Terapan (RT)** adalah riset yang mengintegrasikan teknologi secara sistematis dari hasil-hasil riset dasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pengintegrasian teknologi, khususnya dalam mengaplikasikan hasil-hasil riset dasar menjadi *proven technology*.
- c. **Riset peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP)** adalah riset untuk pengembangan teknologi guna penguatan daya saing barang dan atau jasa melalui optimalisasi input, proses dan pengelolaan industri. Tujuan riset ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknologi di sektor produksi melalui kemitraan riset lembaga litbang dengan industri.
- d. **Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF)** adalah kegiatan difusi dan pemanfaatan iptek untuk peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing produk. Tujuannya untuk mendifusikan iptek dan meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang melalui pembiayaan penerapan teknologi di sektor produksi, pembiayaan lembaga intermediasi yang dapat menerapkan hasil litbang yang sudah dilindungi dengan HKI di sektor produksi (*performance based*), serta memberikan stimulus bagi penumbuhan *start-up company* berbasis teknologi (misalnya melalui inkubator teknologi).

Cara melaksanakan kegiatan dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu: bentuk Konsorsium Riset SINas dan Non Konsorsium Riset SINas (individual). Bentuk Konsorsium Riset SINas hanya diperuntukkan bagi RD, RT dan KP.

Konsorsium SINas merupakan kerjasama tiga (atau lebih) institusi yang terdiri dari unsur-unsur lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Industri yang bersepakat dan bersinergi. Setiap institusi saling berkontribusi dalam hal sumberdaya (SDM,

sarana-prasarana, anggaran) pada sebuah kegiatan/riset bersama dengan topik riset yang selaras dengan bidang prioritas pembangunan iptek. Setiap konsorsium riset SINas harus ada anggota yang disepakati sebagai koordinatornya.

Pemilihan judul proposal riset harus merujuk topik-topik riset pada **7 (tujuh) bidang prioritas iptek**, yaitu bidang teknologi pangan, teknologi kesehatan dan obat, teknologi energi, teknologi transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi material.

Dukungan pendanaan untuk riset Non Konsorsium adalah sebesar maksimum Rp. 500 juta per tahun per proposal, sedangkan untuk Konsorsium Riset dapat didanai lebih besar dari Rp. 500 juta per tahun per proposal.

Hasil kegiatan yang merupakan hasil penelitian, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian di dalam insentif riset SINas, baik berupa publikasi, data mentah, maupun Kekayaan Intelektual yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui Insentif Riset SINas merupakan **hak milik Pemerintah**. Penelitian yang sebagian dibiayai oleh Pemerintah melalui insentif riset dan sebagian oleh pihak lain merupakan milik pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Pedoman Insentif Riset SINas wajib menjadi acuan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Insentif Riset SINas.

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| KATA PENGANTAR | I |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | II |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum | 1 |
| 1.3. Tujuan dan Sasaran | 2 |
| 1.4. Indikator Keberhasilan | 3 |
| 1.5. Bidang Prioritas Iptek | 3 |
| BAB 2 SKEMA PENDANAAN DAN KETENTUAN PENGAJUAN PROPOSAL | 6 |
| 2.1. Insentif Riset Dasar (RD) | 6 |
| 2.2. Insentif Riset Terapan (RT) | 7 |
| 2.3. Insentif Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP) | 8 |
| 2.4. Insentif Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF) | 9 |
| 2.5. Ketentuan Pengajuan Proposal | 10 |
| BAB 3 ORGANISASI DAN PROSES MANAJEMEN | 13 |
| 3.1. Perencanaan oleh Tim Pengelola | 13 |
| 3.2. Proses Seleksi Proposal | 14 |
| 3.3. Perencanaan oleh Lembaga Penerima | 15 |
| 3.4. Pelaksanaan Pembiayaan | 16 |
| 3.5. Manajemen Pelaksanaan | 17 |
| 3.6. Monitoring dan Evaluasi (Monev) | 18 |
| 3.7. Hasil Kegiatan | 19 |
| BAB 4 PEMBIAYAAN | 21 |
| BAB 5 PENUTUP | 24 |
| LAMPIRAN | 25 |
| Lampiran 1 | Pengertian |
| Lampiran 2 | Outline Lembar Aplikasi Online Insentif Riset Sinas |
| Lampiran 3 | Kekayaan Intelektual Dan Manajemen Aset |
| Lampiran 4 | Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) |
| Lampiran 5 | Format Proposal Lengkap |

| | |
|-------------|---|
| Lampiran 6 | Laporan Hasil Penelitian PP 20/2005 |
| Lampiran 7 | Outline Laporan Kemajuan/ Laporan Akhir |
| Lampiran 8 | Formulir Surat Pernyataan Kebenaran Pengadaan Peralatan |
| Lampiran 9 | Formulir Surat Pernyataan Setor Kembali Sisa Dana |
| Lampiran 10 | Formulir Lembar Monitoring |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insentif Riset SINas) merupakan salah satu instrumen kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan akan perlunya optimalisasi sumberdaya litbang, meningkatkan sinergi lemlitbang dengan industri, memperkuat kapasitas iptek di lemlitbang dan industri. Insentif Riset SINas yang berupa skema bantuan pendanaan riset ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan utama terkait upaya penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) terutama upaya untuk mendorong terjadinya sinergi antar lembaga riset, meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan, dan mendorong pendayagunaan sumberdaya litbang nasional.

1.2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan iptek & pembentukan lembaga;

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dukungan Pemerintah untuk pembangunan Iptek dilakukan melalui pengembangan SDM iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarpras iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010- 2014. Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan kegiatan prioritas nasional Insentif Riset dengan 4 indikator, meliputi jumlah paket riset dasar, jumlah paket riset terapan, jumlah paket kapasitas iptek sistem produksi, dan jumlah paket difusi teknologi iptek;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Kementerian Riset dan Teknologi berperan mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Nasional;
- 5) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2010-2014. Instrumen Kebijakan (Bab. 4.4): regulasi, insentif pajak, sistim insentif riset, proyek riset, SDM litbang yang berkualitas, peralatan laboratorium yang modern.
- 6) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/Kp/I/2006 tentang Pembentukan Program Insentif Kementerian Riset dan Teknologi;

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Insentif Riset SINas adalah untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas, dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional.

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produktivitas (*academic of excellence*) riset dan pendayagunaan hasil litbang nasional (*economic value*).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, penyelenggaraan Insentif Riset SINas ini dilakukan dengan sifat *semi topdown*, yaitu pengajuan proposal oleh lembaga-lembaga riset disampaikan oleh perguruan tinggi ataupun industri dengan sifat *bottom-up*, sedangkan topik-topik kegiatan/riset dan pemilihan proposal yang akan didanai sepenuhnya akan ditentukan dengan sifat *top-down* oleh kebijakan Menteri Riset dan Teknologi melalui mekanisme RAPIM (Rapat Pimpinan) .

1.4. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator Keberhasilan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Internasional atau jurnal nasional yang terakreditasi;
- 2) Meningkatnya jumlah perolehan HKI yang berasal dari hasil litbang;
- 3) Jumlah teknologi yang diterapkan dan perusahaan baru/ *start-up company* (*graduated* dari inkubator teknologi).

1.5. BIDANG PRIORITAS IPTEK

Pemilihan judul proposal riset harus merujuk topik-topik riset 7 (tujuh) bidang prioritas pembangunan iptek seperti tabel 1 berikut.

Tabel 1 : Topik Riset Insentif Riset SINas (sesuai Hasil Kesepakatan Rakornas Ristek 2011, sebagai referensi)

| Nomor Kode | Bidang Prioritas Iptek |
|------------|--|
| 10. | Teknologi Pangan |
| 10.01 | Riset Pengembangan Pertanian Pangan (padi, jagung, kedelai, lahan sub optimal) |
| 10.02 | Riset Pengembangan Peternakan (teknologi formulasi dan produksi pakan ternak) |

| Nomor Kode | Bidang Prioritas Iptek |
|------------|---|
| 10.03 | Riset Pengembangan Perkebunan (benih unggul, budidaya dan rekayasa alsin, produk turunan kelapa sawit dan kakao) |
| 10.04 | Riset Perikanan Budidaya Berkelanjutan (udang, bandeng, seabass, dll) |
| 10.05 | Riset Pengelolaan Perikanan Laut dengan pendekatan Ekosistem (tuna, udang, cakalang) |
| 20. | Teknologi Kesehatan dan Obat |
| 20.01 | Riset Pengembangan Vaksin (tuberkulosis, dengue, H5N1, hepatitis B) |
| 20.02 | Riset Pengembangan Bahan Baku Obat (artemisin dan antibiotika) |
| 20.03 | Riset Pengembangan Jamu (anti hipertensi, anti hiper kolesterol, anti hiperurisemia) |
| 20.04 | Riset Pengembangan Alat Kesehatan (USG) |
| 30. | Teknologi Energi |
| 30.01 | Riset Pengembangan Pengolahan Batubara |
| 30.02 | Riset Pengembangan Pembangkit Listrik dari Energi Baru dan Terbarukan (Panas Bumi, Energi Surya, Energi Angin, Energi Laut, Bahan Bakar Nabati) |
| 40. | Teknologi Transportasi |
| 40.01 | Riset Pengembangan Kendaraan Ramah Lingkungan dan Kendaraan Angkutan Umum Murah untuk Pedesaan |
| 40.02 | Riset Pengembangan Perkapalan |
| 40.03 | Riset Pengembangan Pesawat Komuter |
| 40.04 | Riset Pengembangan Keselamatan Sistem Kereta Api |
| 50. | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 50.01 | Riset Pengembangan Telematika |
| 50.02 | Riset Pengembangan Teknologi <i>Content</i> Industri Kreatif |
| 50.03 | Riset Pengembangan Satelit Komunikasi |
| 50.04 | Riset Pengembangan Teknologi Radar |
| 60. | Teknologi Pertahanan dan Keamanan |

| Nomor Kode | Bidang Prioritas Iptek |
|-------------------|---|
| 60.01 | Riset Pengembangan Rudal |
| 60.02 | Riset Pengembangan Kapal Perang |
| 60.03 | Riset Pengembangan Kendaran Tempur |
| 70. | Teknologi Material |
| 70.01 | Riset Pengembangan Wafer Silikon Polikristal |
| 70.02 | Riset Pengembangan Teknologi untuk material khusus (baja tahan peluru, magnet, <i>carbon composite</i> , dll.) |
| 70.03 | Riset Pengembangan Teknologi pengolahan Sumberdaya Lokal menjadi bahan baku material substitusi impor (bauksit, nikel, biji besi) |

BAB II

SKEMA PENDANAAN DAN KETENTUAN PENGAJUAN PROPOSAL

Insentif Riset SINas adalah pendanaan riset dari Kementerian Riset dan Teknologi yang ditujukan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional. Sasarannya adalah untuk peningkatan produktivitas dan pendayagunaan hasil litbang nasional.

Pelaksanaan Insentif Riset SINas dilakukan dengan pemberian bantuan pendanaan untuk riset/kegiatan dengan 4 pilihan skema, yaitu: Riset Dasar (Riset Dasar), Riset Terapan (RT), Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP), Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF). Berikut diuraikan pengertian, tujuan, kriteria dan luaran dari masing-masing skema pendanaan Insentif Riset SINas beserta ketentuan pengajuan proposal dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Insentif Riset SINas tahun 2014.

2.1. RISET DASAR (RD)

2.1.1. Pengertian dan Tujuan

Riset Dasar adalah penelitian teoritis dan atau eksperimental guna memahami masalah dan mendapatkan pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta yang teramati. Tujuan Riset Dasar adalah untuk mengejar ketertinggalan penguasaan iptek (*state of the art*) dan menghasilkan penemuan-penemuan baru yang berkualitas (*breakthrough, nobel prize*).

2.1.2. Kriteria

Kriteria Riset Dasar meliputi :

- a) Penelitian yang berupa pengembangan ide baru yang kritis dalam bidang keilmuan;
- b) Penelitian yang memberikan kontribusi bagi pembaharuan

dan/atau pengembangan, serta verifikasi teori dan konsep baru, serta metode dalam bidang keilmuan,

- c) Penelitian yang memberikan manfaat akademik bagi pengembangan teori dan kajian ilmiah yang mutakhir (sesuai dengan *state of the arts* dalam bidang ilmu tertentu) yang mendukung topik yang ditawarkan,

2.1.3. Keluaran Riset Dasar

Keluaran Riset Dasar berupa konstruksi teoretis dan metodologis yang dipublikasikan dalam bentuk teori baru, konsep baru dan metode baru. Perlindungannya berupa publikasi ilmiah.

2.1.4. Unsur Penilaian

Unsur penilaian meliputi:

- a) Menawarkan ide baru baik secara teoretis maupun metodologis dalam memaknai secara kritis kecenderungan perkembangan bidang keilmuan yang mendukung topik yang ditawarkan;
- b) Memiliki bangunan konseptual yang kuat dan jelas;
- c) Memenuhi persyaratan ilmiah dalam rumusan masalah dan metode pemecahannya.

2.2 RISET TERAPAN (RT)

2.2.1. Pengertian dan Tujuan

Riset Terapan adalah riset yang mengintegrasikan teknologi secara sistematis dari hasil-hasil riset dasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pengintegrasian teknologi, khususnya dalam mengaplikasikan hasil-hasil riset dasar menjadi *proven technology*.

2.2.2 Kriteria

Kriteria Riset Terapan meliputi :

- a) Riset yang bermuara pada pemecahan masalah teknologi yang faktual;
- b) Memberikan peningkatan nilai tambah (*added value*);

- c) Ada unsur keterpaduan antar disiplin ilmu yang saling melengkapi.

2.2.3 Keluaran Riset Terapan

Keluaran Riset Terapan berupa konstruksi teoretis dan metodologis yang dimanifestasikan dalam bentuk prototipe dan atau teknologi produk/proses. Perlindungannya berupa publikasi ilmiah (jurnal internasional dan atau jurnal nasional terakreditasi) dan Kekayaan Intelektual/KI yang terdaftar seperti: desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan paten).

2.2.4 Unsur Penilaian

Unsur penilaian meliputi:

- a) Orisinalitas dan kreativitas dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi;
- b) Adanya *added value* dari teknologi produk/ proses;
- c) Menunjukkan adanya kemampuan pengintegrasian teknologi dalam menerapkan hasil riset dasar menjadi *proven technology*;
- d) Menunjukkan dampak hasil penelitian terhadap kemampuan dan pengembangan institusi, SDM dan bidang yang dipilih.

2.3 RISET PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI (KP)

2.3.1. Pengertian dan Tujuan

Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi adalah riset untuk pengembangan teknologi guna penguatan daya saing barang dan atau jasa melalui optimalisasi input, proses dan pengelolaan industri. Tujuan riset ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknologi di sektor produksi melalui kemitraan riset lembaga litbang dengan industri.

2.3.2 Kriteria

Kriteria Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi meliputi :

- a) Kegiatan riset yang bermuara pada perbaikan atau penciptaan proses produksi baru yang diterapkan dalam sistem produksi;
- b) Ada *sharing* sumberdaya (SDM, sarpras, anggaran) antara lembaga litbang dengan industri. *Cost sharing* bisa berupa *in cash* dan atau *in kind*.

2.3.3 Keluaran

Keluaran Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP) berbentuk prototipe industri dan atau hasil uji coba prototipe industri dan atau modifikasi sistem produksi dan atau penerapan sistem kendali/otomatisasi. Untuk KP, perlindungannya harus berupa Kekayaan Intelektual yang terdaftar (desain industri, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan paten).

2.3.4 Unsur Penilaian

Unsur penilaian meliputi:

- a) Riset yang mempunyai prospek komersial seperti: adanya peningkatan daya saing komersial produk, status teknologi sudah siap diaplikasikan di industri dan layak secara tekno-ekonomi;
- b) Riset yang mempunyai nilai strategis dari produk yang dihasilkan;
- c) Riset yang mempunyai potensi terjadinya *spin-off* untuk menjadi industri/ produk baru.

2.4 PERCEPATAN DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK (DF)

2.4.1. Pengertian dan Tujuan

Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF) adalah kegiatan difusi dan pemanfaatan iptek untuk peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing produk. Tujuannya untuk mendifusikan iptek dan meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang melalui pembiayaan penerapan teknologi di sektor produksi, pembiayaan lembaga intermediasi yang dapat menerapkan hasil litbang di sektor produksi (*performance based*), serta memberikan

stimulus bagi penumbuhan *start-up company* berbasis teknologi (misalnya melalui inkubator teknologi).

2.4.2 Kriteria

Unsur penilaian meliputi:

- a) Hasil riset lembaga litbang dan perguruan tinggi yang telah dilindungi dengan HKI dan berpotensi masuk ke tahap komersial;
- b) Difusi dan penerapan teknologi dilakukan oleh lembaga intermediasi teknologi.

2.4.3 Keluaran

Keluaran Difusi dan Pemanfaatan Iptek berupa:

Teknologi yang diterapkan dan *start up company* (perusahaan baru).

2.4.4 Unsur Penilaian

Unsur penilaian meliputi:

- a) Kegiatan difusi iptek dari hasil riset yang inovatif dan sangat berguna bagi industri/ sektor produksi dan lembaga intermediasi yang dapat menstimulasi munculnya *start up company* (perusahaan baru).
- b) Produk riset iptek yang didifusikan tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar dan mempunyai prospek bisnis, serta berdampak bagi peningkatan daya saing.

2.5 KETENTUAN PENGAJUAN PROPOSAL

2.5.1 Undangan Pengajuan Proposal

Undangan untuk mengajukan proposal skema pendanaan riset disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui cara sebagai berikut:

- 1) Pengumuman melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi (<http://www.ristek.go.id>).
- 2) Buku Pedoman Insentif Riset SINas tahun anggaran 2014 dapat dibaca dan diunduh pada situs Kementerian Riset dan Teknologi.

2.5.2 Lembaga Pengusul

Proposal yang diusulkan harus berasal dari instansi atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang berbadan hukum seperti: LPNK – Ristek, Balitbang Kementerian, Balitbang Daerah, Industri (BUMN atau Swasta), Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta), Yayasan atau Litbang LSM.

2.5.3 Persyaratan Peneliti

Persyaratan peneliti adalah sebagai berikut,

- a) Setiap riset dipimpin oleh seorang peneliti utama dan beberapa peneliti lainnya, serta dibantu oleh beberapa teknisi dengan bidang keahlian yang mendukung;
- b) Bidang yang diteliti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan dan *track record* peneliti utama;
- c) Peneliti utama pada periode yang sama tidak diperkenankan menjadi peneliti utama dalam kegiatan riset yang lain.
- d) Peneliti utama pada periode yang sama diperkenankan menjadi anggota peneliti pada kegiatan riset yang lain dengan memperhatikan total jam keefektifannya.

2.5.4 Pendaftaran Proposal

Pendaftaran proposal Insentif Riset SINas dilakukan secara *online* melalui situs/*website* Kementerian Riset dan Teknologi (http://www.ristek.go.id/Program/Program_Insentif atau <http://insentif.ristek.go.id>).

Pendaftaran secara *online* ini berlaku baik untuk proposal baru maupun proposal lanjutan. Dalam pendaftaran *online* pengusul diwajibkan mengisi formulir singkat (Lampiran 2) yang disediakan secara lengkap dan benar, serta meng-*upload* proposal lengkap (pdf format) dengan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga. Lembar Pengesahan tersebut di *scan* secara lengkap satu halaman penuh.

2.5.5 Format Penulisan Proposal Lengkap

Penulisan proposal mengikuti ketentuan seperti pada lampiran 5.

2.5.6 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan seperti tabel berikut:

Tabel Jadwal Kegiatan dan Seleksi

| No. | Kegiatan | Tanggal (Tentative) 2013 |
|-----|---|--------------------------|
| 1 | Pengumuman di situs Kementerian Riset dan Teknologi (http://www.ristek.go.id) | April |
| 2 | Pendaftaran Proposal Lengkap (baik proposal baru maupun proposal lanjutan) secara <i>online</i> melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi (http://www.ristek.go.id) | April s.d. Juni |
| 3 | Seleksi <i>Desk Evaluation</i> (administrasi, substansi, evaluasi rincian biaya). Bagi yang berbentuk konsorsium dapat ditambahkan dengan presentasi. | Juli – Agustus |
| 4 | Pengumuman proposal yang akan didanai pada APBN 2014 | Oktober |

BAB III

ORGANISASI DAN PROSES MANAJEMEN

Untuk mewujudkan keterpaduan aspek kebijakan, aspek substansi, aspek pengelolaan kegiatan dan aspek administrasi pembiayaan diperlukan tim organisasi. Bagan pengelolaan ditunjukkan pada gambar 1. Tim tersebut terdiri dari Tim Pengelola dan Tim Administrasi. Tim Pengelola mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman, sosialisasi pelaksanaan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Insentif Riset SINas. Tim Administrasi mempunyai tugas dalam proses pencairan anggaran proposal Insentif Riset SINas yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah alur mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Insentif Riset SINas.

3.1. Perencanaan oleh Tim Pengelola

Dalam upaya melaksanakan Insentif Riset SINas dilakukan perencanaan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengumuman


Pengumuman tentang penerimaan proposal dan pelaksanaan pengelolaan Insentif Riset SINas dilakukan oleh Sekretariat Insentif Riset SINas selaku Tim Pengelola;

b. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal oleh pengusul disampaikan melalui situs Kementerian Riset dan Teknologi.

3.2. Proses Seleksi Proposal

Proposal yang masuk melalui pendaftaran *on line* akan dilakukan *desk evaluation* oleh Pakar Independen (*Scientific and Professional Judgement*) yang meliputi: Evaluasi Administrasi, Substansi dan Anggaran Biaya (RAB). Hasil *desk evaluation* akan dijadikan bahan untuk menetapkan layak atau tidaknya proposal tersebut untuk didanai.



Gambar 1 : Bagan Pengelolaan Insentif Riset SINas

Khusus untuk proposal konsorsium dapat dilakukan penilaian presentasi setelah proses *desk evaluation*. Penilaian presentasi bagi konsorsium dipandang sangat perlu untuk lebih mengetahui tentang kesiapan konsorsium, organisasi, para peneliti, dan sarana-prasarananya, dsb.

Penetapan Proposal yang lulus seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tersebut sah dan **tidak dapat diganggu gugat**.

3.3. Perencanaan oleh Lembaga Penerima

- 1) Lembaga Penerima mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membentuk Organisasi untuk melaksanakan kegiatan Insentif Riset SINas;

- b. Mendapatkan komitmen dari pihak-pihak yang akan terlibat, melalui perjanjian kerja;
 - c. Bagi lembaga penerima yang menjadi ketua konsorsium harus mempersiapkan seluruh aktivitas baik secara administrasi maupun teknis.
- 2) Membuat mekanisme kerja internal bersama lembaga anggotanya:
- a. Konsorsium harus memberikan kontribusi nyata dalam pembiayaan riset/ *fund sharing* baik dalam bentuk *in-kind* dan atau *in-cash*;
 - b. Konsorsium harus melakukan pemutakhiran (*updating*) terhadap *technology roadmap* yang dikembangkan, serta memantau kemajuan penguasa-annya;
 - c. Konsorsium dapat diperlakukan khusus besaran jumlah pendanaannya dan jangka waktu riset-nya;
- 3) Mempersiapkan Kontrak Kerjasama dengan Pengelola Insentif Riset SINas, sebagai upaya pelaksanaan Insentif Riset SINas pada tahun berikutnya, meliputi: Pengelolaan administrasi dan teknis, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan dan aktivitas lain terkait pengelolaan Insentif Riset SINas bila dipandang perlu;
- 4) Lembaga penerima Insentif Riset SINas yang namanya tercantum pada Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Penetapan Proposal yang dibiayai akan melakukan kontrak kerjasama pelaksanaan Insentif Riset SINas.
- 5) Melaporkan hasil Insentif Riset SINas dalam bentuk keluaran (output), melakukan perlindungan HKI melalui rejim HKI maupun dengan publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi baik nasional maupun Internasional dan melaporkan kemajuannya ke pengelola Insentif Riset SINas. Mengisi Surat kesediaan untuk tetap memberikan laporan dan informasi pengelolaan dan perlindungan HKI secara periodik (minimal satu tahun sekali) dan Surat Pernyataan Tidak

membeli peralatan dari biaya Insentif Riset SINas yang diterima.

3.4. Pelaksanaan Pembiayaan

- a. Mempersiapkan draft Kontrak Kerjasama dengan penerima. Kementerian Riset dan Teknologi akan melakukan kontrak kerjasama pelaksanaan Insentif Riset SINas hanya dengan lembaga penerima yang namanya tercantum pada Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan teknologi tentang Penetapan Proposal Insentif Riset SINas yang dibiayai.
- b. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap pertama (30%), dilengkapi dengan dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Proposal yang telah diperbaiki sesuai anggaran yang disetujui menjadi dokumen utama.
- c. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap kedua (50%), dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Laporan kemajuan pertama dan hasil monitoring pertama menjadi dokumen utama.
- d. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap ketiga (20%), dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Laporan kemajuan kedua dan hasil monitoring kedua menjadi dokumen utama.
- e. Penyampaian Laporan Akhir yang merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan Insentif Riset SINas. Dokumen yang disampaikan saat berakhirnya kontrak kerjasama pelaksanaan Insentif Riset SINas, meliputi: (a) Laporan Akhir Teknis, (b) Laporan Ringkas Hasil Litbang Sesuai Lampiran 7, (c) Daftar Hasil Litbang, (d) Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat / Barang Modal, (e) Surat Pernyataan Setor Dana Sisa, dilengkapi dengan Bukti Setor Dana Sisa (Bila ada), serta (f) Hasil Evaluasi.

3.5 Manajemen Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan kegiatan Insentif Riset SINas diserahkan kepada Lembaga Penerima yang berkewajiban untuk :

- 1) Mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta *accountable* untuk pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai sasaran dan keluaran yang telah ditentukan, serta memenuhi semua ketentuan yang diatur di dalam Kontrak Kerjasama dengan Tim Pengelola Insentif Riset SINas;
- 3) Pelaksanaan Insentif Riset SINas selama 10 (sepuluh) bulan kalender.
- 4) Bila terjadi keterlambatan penyampaian Laporan Akhir atau tidak selesai sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan denda sebesar 1‰(satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan atau sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pencairan dana dan Penyampaian laporan (*Hardcopy dan file elektronik*), yaitu:
 - a. Proposal untuk penarikan dana termin 1 (30%). Dana diberikan setelah menyampaikan proposal hasil perbaikan sesuai anggaran yang disetujui dan dokumen administrasi keuangan;
 - b. Laporan Kemajuan Pertama untuk penarikan dana termin 2 (50%). Dana diberikan setelah menyampaikan laporan kemajuan teknis pertama setara dengan pemanfaatan dana 30%;
 - c. Laporan Kemajuan Kedua untuk penarikan dana Termin 3 (20%). Dana diberikan setelah menyampaikan laporan kemajuan teknis kedua setara dengan pemanfaatan dana 50%;
 - d. Laporan Akhir setara pemanfaatan dana 100% disampaikan saat kontrak kerjasama berakhir yang meliputi: (1) Laporan Akhir Teknis, (2) Laporan Ringkas Hasil Litbang Sesuai

Lampiran 7, (3) Daftar Hasil Litbang, (4) Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat/Barang Modal, (5) Surat Pernyataan Setor Dana Sisa, dilengkapi dengan Bukti Setor Dana Sisa (Bila ada).

- 6) Membangun dan memantapkan kemitraan dengan sejumlah lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri, serta institusi lain yang terkait.
- 7) Mengamankan dan mengelola teknologi yang dihasilkan melalui perlindungan HKI meliputi: paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya;
- 8) Melakukan langkah promosi hasil litbang potensial:
 - a. Mengembangkan mekanisme transformasi teknologi dan menyediakan dukungan teknis, agar hasil litbang yang dibiayai khususnya melalui Insentif Riset SINas dapat diadopsi oleh pengguna, industri atau masyarakat secara maksimal;
 - b. Melaporkan kemajuan kegiatan, hambatan dan penyimpangan yang terjadi kepada Kementerian Riset dan Teknologi secara periodik;
 - c. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja Insentif Riset SINas;
 - d. Mengikuti pameran iptek dan seminar yang diselenggarakan Kementerian Riset dan Teknologi.

3.6 Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik, serta dilaksanakan secara sinergi oleh dua pihak, yaitu oleh pihak Lembaga Penerima Insentif Riset dan Tim Monev Kementerian Riset dan Teknologi.

Aktivitas Monev ini ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan atau perkembangan pelaksanaan Insentif Riset SINas, serta masalah yang dihadapinya antara lain seperti :

- a. Kesesuaian aktivitas yang telah dilakukan dengan rencana;

- b. Kemajuan aktivitas dan buku catatan harian penelitian (*log book*);
- c. Permasalahan yang dihadapi lembaga atau peneliti dan alternatif solusinya.

Monev dilakukan dalam 2 kategori, yaitu monev internal (oleh lembaga penerima) dan monev eksternal (oleh Kemenristek).

A. Monev Internal

Aktivitas monev internal oleh Lembaga Penerima dilakukan dengan memeriksa dan menilai laporan kemajuan kegiatan dan peninjauan lapangan secara in-situ, ataupun dilengkapi dengan presentasi oleh para peneliti. Kriteria penilaian monev internal diutamakan pada substansinya. Administrasi/manajemen penyelenggaraan kegiatan/riset juga dimonev untuk melengkapi dan menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan/riset yang dilakukan oleh para peneliti. Hasil penilaian monev internal ini akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam penarikan dana. Hasil monitoring internal oleh Lembaga Penerima harus disampaikan kepada Tim Pengelola Insentif SINas Kementerian Riset dan Teknologi.

B. Monev Eksternal

Seperti halnya monev internal, monev eksternal yang dilakukan oleh Tim Kemenristek terdiri dari pakar independen, tim kebijakan dan program, serta tim administrasi. Tim monev eksternal bertugas memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil tim monev internal, serta melihat langsung (*witness*) kegiatan secara in-situ. Karena keterbatasan dana dan waktu, kegiatan monev eksternal dilakukan secara selektif terhadap lembaga-lembaga tertentu yang dipilih (uji petik).

3.7 Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang merupakan hasil kegiatan/riset, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang

digunakan oleh suatu aktivitas riset di dalam Insentif Riset SINas, baik berupa publikasi, data mentah, maupun **Kekayaan Intelektual**, yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui Insentif Riset SINas merupakan hak milik Pemerintah. Kegiatan/riset yang sebagian dibiayai oleh Pemerintah melalui Insentif Riset SINas dan sebagian lagi oleh pihak lain merupakan milik Pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain. Penjelasan tentang Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat pada Lampiran 4.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan Insentif Riset SINas bersumber dari APBN, sehingga mekanisme pengajuan, pencairan, dan pelaporan harus mengikuti peraturan yang berlaku.

1. Dukungan pendanaan untuk riset perorangan maksimum sebesar Rp. 500 juta per tahun per proposal, sedangkan untuk konsorsium riset dapat didanai lebih besar dari Rp. 500 juta per tahun per proposal.
2. Anggaran disusun dengan pola Rincian Anggaran dan Belanja (RAB). Penyusunan RAB harus dibuat secara rinci, tidak dibenarkan dalam bentuk paket, dimaksudkan supaya terlihat kewajarannya dalam penggunaan dana. Pola penganggaran mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. **Tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan / barang modal.** Dalam penyusunan RAB anggaran terdiri atas:

| No. | Mata Anggaran | Uraian |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | Gaji/Upah | meliputi belanja untuk honorarium peneliti seperti peneliti utama, peneliti, pembantu peneliti, sekretariat penelitian, dan koordinator peneliti. |
| 2 | Belanja Bahan | bahan penelitian dapat berupa komponen dan material dasar meliputi belanja untuk keperluan riset sehari-hari di antaranya alat tulis kantor, <i>computer supplies (bukan computer hardwares)</i> dan bahan-bahan penelitian. |
| 3 | Belanja Perjalanan Lainnya | meliputi belanja untuk perjalanan ke lokasi penelitian yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, dan perjalanan dalam rangka persiapan serta koordinasi pelaksanaan penelitian dengan sistem pembiayaan <i>lumpsum system</i> . Bukan untuk perjalanan Luar Negeri. |
| 4 | Belanja Lain- | meliputi belanja untuk jamuan rapat, seminar, |

| No. | Mata Anggaran | Uraian |
|-----|---------------|---|
| | lain | sosialisasi/promosi, pengolahan data, pencetakan laporan, dan operasional pendukung pelaksanaan penelitian. |

3. Standar Biaya Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 37/PMK.02/2012 tanggal 9 Maret 2012, tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 atau yang terbaru dilihat pada situs Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan).
4. Bila diperlukan peralatan penelitian, diperbolehkan sewa atau merupakan bagian kontribusi dari pihak lain (mitra). Dalam melakukan sewa ke lembaga pemerintah wajib memperhatikan PNBP dengan standar tarif yang telah ditetapkan pemilik peralatan.
5. Dalam penyusunan RAB harus DIPERHITUNGGAN PAJAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila tidak ada surat keterangan pembebasan pajak, maka akan dikenakan PPN sebesar 10% dan PPH sebesar 2% dari total anggaran insentif riset yang diterima.
6. Pelaksanaan Insentif Riset SINas untuk setiap tahunnya ditetapkan dengan kurun waktu 10 (sepuluh) bulan.
7. Insentif Riset SINas terdiri atas aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yang bersangkutan. Apabila, ada kegiatan berikutnya (**lanjutan**), harus dilakukan pengajuan dengan prosedur yang sama sebagaimana saat pengajuan tahun pertama, serta akan ditinjau prestasinya pada tahun yang telah dikerjakan.
8. Proposal Riset Lanjutan dianggap gagal atau tidak dapat dilanjutkan apabila:
 - 1) Tidak mengajukan proposal lanjutan;
 - 2) Mengajukan proposal lanjutan tetapi tidak sesuai ketentuan dan prosedur pengajuan;
 - 3) Tidak lulus seleksi administrasi dan atau seleksi substansi;
 - 4) Hasil monev mempunyai nilai rendah;

- 5) Tidak selesai tepat waktu;
 - 6) Tidak dapat memenuhi janjinya seperti tertulis pada proposal.
9. Kontribusi dari institusi/lembaga atau anggota konsorsium merupakan bagian sumber daya keseluruhan untuk melaksanakan Insentif Riset SINas.

BAB V

PENUTUP

Dokumen ini wajib diacu oleh setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Insentif Riset SINas. Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan peraturan yang berlaku, serta pengalaman-pengalaman yang akan diperoleh.

Dengan mengajukan proposal Insentif Riset SINas, baik secara individual maupun berbentuk konsorsium, maka Peneliti dan Lembaga Pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh prosedur seleksi, monitoring dan evaluasi. Kerjasama dan sinergi yang baik antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Lembaga Penerima Insentif Riset SINas, serta akan membantu lancarnya program Insentif Riset SINas agar bisa berdampak bagi pembangunan Iptek secara nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

PENGERTIAN

Beberapa pengertian (definisi) yang penting :

- 1) **Sistem Inovasi Nasional (SINas)** adalah suatu kesatuan fungsional yang melibatkan aktor, kelembagaan, jaringan, sumberdaya dan interaksi dalam proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan **inovasi** dan difusi inovasi, serta proses pembelajarannya. SINas mencakup basis iptek dan basis produksi yang meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis, non bisnis dan masyarakat umum, pemanfaatan dan **difusi iptek**, serta proses pembelajaran yang berkembang dalam masyarakat.
- 2) **Insentif Riset SINas**
Insentif Riset SINas adalah pendanaan riset dari Kementerian Riset dan Teknologi yang ditujukan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional. Sasarannya adalah untuk peningkatan produktivitas dan pendayagunaan hasil litbang nasional.
- 3) **Invensi**
Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.
- 4) **Inovasi**
Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

- 5) **Konsorsium Riset SINas**,
Konsorsium yang dimaksud dalam program insentif riset SINas adalah kerjasama tiga (atau lebih) institusi yang terdiri dari unsur-unsur lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Industri yang bersepakat dan bersinergi, serta saling berkontribusi dalam hal sumberdaya (SDM, sarana-prasarana, anggaran) pada sebuah kegiatan/ riset bersama dengan topik riset yang selaras dengan bidang prioritas pembangunan iptek (teknologi : pangan, energi, transportasi, informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, kesehatan dan obat, material).
- 6) **Kebaharuan iptek** adalah hal baru yang sangat esensial dari riset iptek dan belum pernah dilakukan oleh kegiatan – kegiatan riset sebelumnya yang dapat ditelusur dari dokumen atau jurnal-jurnal ilmiah yang telah terbit.
- 7) **WBS (Work Breakdown Structure)** adalah merupakan struktur dan uraian pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari para partisipan konsorsium riset yang berkomitmen untuk melakukan kegiatan riset bersama.
- 8) **Hak kekayaan intelektual** yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 2.

OUTLINE LEMBAR APLIKASI ONLINE INSENTIF RISET SINAS

| | | |
|---|---|--|
| Program Tahun | : | Ditampilkan langsung oleh Sistem |
| Tanggal Usulan | : | Ditampilkan langsung tanggal saat pendaftaran |
| Konsorsium | ; | Ya/Tidak. (Pilihan) |
| Kode | : | Disediakan Pilihan (RD, RT, KP dan DF) |
| Lama Riset | : | Disediakan Pilihan (1 Untuk Satu Tahun, 2 Untuk Dua Tahun, dan 3 Untuk Tiga Tahun) |
| Riset ini Tahun ke- | : | Disediakan Pilihan (1 Untuk Proposal Baru, 2 & 3 Untuk Proposal Lanjutan) |
| No. Identitas Tahun Sebelumnya | | (Kosongkan jika merupakan proposal baru) |
| Judul | : | Tulis Judul Dengan Singkat dan Jelas. |
| Bidang Prioritas (Fokus) | : | Disediakan Pilihan (7 Bidang Prioritas: TP, TKO, TE, TT, TIK, TPK dan TM) |
| Topik Kegiatan/ Riset | : | Disediakan Pilihan Untuk Setiap Bidang Prioritas. |
| Provinsi | | (Disediakan pilihan) |
| Biaya tahun ke-1 | : | Besarnya dana tahun pertama. |
| Biaya tahun ke-2 | : | Besarnya dana tahun kedua. |
| Biaya tahun ke-3 | : | Besarnya dana tahun ketiga. |
| Abstrak | : | Tuliskan secara komprehensif kegiatan/ riset yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan masalah yang akan diteliti dan latar belakangnya, termasuk dalam hal ini dijelaskan letak strategisnya kegiatan/ riset ini guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Juga harus dijelaskan tahap-tahap riset yang dilakukan, kegunaan hasil, dan metode yang digunakan. Cantumkan lima kata kunci (<i>key words</i>) yang paling dominan. |
| Tujuan dan signifikansi/ manfaat | : | Tulis secara jelas tujuan dan sasaran, serta manfaat kegiatan/ riset. |

| | | |
|---|---|---|
| Outline | : | 1) Uraikan keuntungan/keunggulan, manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan riset yang akan dilaksanakan, serta metode yang akan digunakan dalam pencapaian sasaran; 2) Cantumkan lingkup dan tahap kegiatan riset beserta alur yang akan dilaksanakan; |
| Dampak hasil kegiatan riset/kegiatan bagi industri dan perekonomian masyarakat | : | 1) Jelaskan secara ringkas tentang <i>road map</i> , <i>state of the art</i> , daya ungkit, serta dukungan kegiatan/ riset yang dilakukan terhadap penguatan Sistem Inovasi Nasional. 2) <i>Leverage</i> kegiatan/riset yang diusulkan. 3) Status kemajuan pelaksanaan (khusus proposal lanjutan) |
| Bentuk Luaran | : | (Disediakan pilihan) |
| Perlindungan HKI | : | (Disediakan pilihan) |
| Jumlah Peneliti | : | 9 Untuk Konsorsium dan 3 Untuk Non Konsorsium |
| Memiliki Mitra | : | Disediakan Pilihan Ya / Tidak |
| Tipe Mitra | : | Disediakan Pilihan |

| Peneliti Utama (CONTOH PENULISAN) | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Institusi | : | Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA |
| Unit Organisasi | : | Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PUSAT PENELITIAN BIOTEKNOLOGI |
| Alamat | : | Tulis alamat secara jelas |
| No. Telepon | : | Tulis nomor telpon kantor secara benar |
| No. HP | : | Tulis nomor HP secara benar |
| Fax | : | Tulis nomor faks kantor secara benar |
| E-mail | : | Tulis alamat email secara benar |

| Peneliti Kedua | |
|------------------------|--|
| Institusi | : Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI |
| Unit Organisasi | : Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PUSAT TEKNOLOGI FARMASI DAN MEDIKA |
| Alamat | : Tulis alamat secara jelas |
| No. Telepon | : Tulis nomor telpon kantor secara benar |
| No. HP | : Tulis nomor HP secara benar |
| Fax | : Tulis nomor faks kantor secara benar |
| E-mail | : Tulis alamat email secara benar |

| Peneliti Ketiga | |
|------------------------|--|
| Institusi | : Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI |
| Unit Organisasi | : Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PUSAT TEKNOLOGI FARMASI DAN MEDIKA |
| Alamat | : Tulis alamat secara jelas |
| No. Telepon | : Tulis nomor telpon kantor secara benar |
| No. HP | : Tulis nomor HP secara benar |
| Fax | : Tulis nomor faks kantor secara benar |
| E-mail | : Tulis alamat email secara benar |

| Lembaga Pengusul | |
|------------------------|--|
| Institusi | : Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI |
| Unit Organisasi | : Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PUSAT TEKNOLOGI FARMASI DAN MEDIKA |
| Alamat | : Tulis alamat secara jelas |
| No. Telepon | : Tulis nomor telpon kantor secara benar |
| No. HP | : Tulis nomor HP secara benar |
| Fax | : Tulis nomor faks kantor secara benar |
| E-mail | : Tulis alamat email secara benar |
| Sharing Biaya | : Tulis besarnya sharing biaya dalam rupiah |

| Mitra (Untuk Konsorsium Mitra ada 2 mewakili ABG) | |
|---|--|
| Tipe Mitra | : Pilih Tipe Mitra yang disediakan: Nasional/ Internasional |
| Institusi | : Nama Institusi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh: PT. BIOFARMA |
| Unit Organisasi | : Nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital semua, contoh:DIVISI R & D |
| Alamat | : Tulis alamat secara jelas |
| No. Telepon | : Tulis nomor telpon kantor secara benar |
| No. HP | : Tulis nomor HP secara benar |
| Fax | : Tulis nomor faks kantor secara benar |
| E-mail | : Tulis alamat email secara benar |
| Mata Uang | : Pilih Mata Uang yang disediakan. |
| Sharing Biaya | : Tulis besarnya sharing biaya dalam rupiah |

Lampiran 3.

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MANAJEMEN ASET

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan/atau seluruh hasil olah pikir manusia yang menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi maupun sosial budaya.

1. Katagori KI meliputi:

1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI):

(1) Hak Cipta.

(2) Hak Kekayaan Industrial: (Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman).

2) Sumberdaya genetik (*Genetic Resources*), pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*), dan *folklore* selanjutnya disingkat **SDGTKF**.

3) Hak terkait lainnya.

KI merupakan hasil kegiatan penelitian dan merupakan salah satu indikator keberhasilan yang sangat penting dari kegiatan insentif. Oleh sebab itu, pengusul diwajibkan untuk melakukan penelusuran pustaka atas *prior art* atau pengetahuan terdahulu berkaitan dengan tema/topik penelitian yang diusulkan serta membuat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dilakukan bukan *plagiat*. Dari penelusuran tersebut harus dilakukan analisis untuk identifikasi *roadmap* teknologi terkait, originalitas, kebaruan (*novelty*) dan langkah inventif sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengusul dapat melakukan penelusuran *database*, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. *Database* penting yang perlu ditelusuri antara lain jurnal ilmiah, paten, dan desain industri serta hal-hal yang terkait dengan KI.

2. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1) Buku Catatan Harian Penelitian atau *Log Book*

Sejak awal kontrak setiap peneliti diminta membuat sebuah **Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP)**. Tujuan pemberian BCHP itu adalah untuk menerapkan praktek manajemen riset yang baik (*good research management practice*) dan untuk memperkuat perlindungan HKI. BCHP akan berarti apabila diisi sebagaimana mestinya. Pengisian BCHP bukan hanya untuk keperluan ilmiah, melainkan juga untuk keperluan pembuktian secara hukum. BCHP diperlukan **apabila yang mengajukan paten atau perlindungan KI** lain-nya menghadapi sanggahan dari pihak lain mengenai hak milik yang dimintakan perlindungannya.

2) Publikasi

Peneliti yang melaksanakan insentif riset wajib mempublikasikan hasil risetnya pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional atau *proceeding* seminar nasional atau internasional selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan KI-nya. Kecuali diperjanjikan lain, yang di antaranya karena menyangkut kerahasiaan atau akan didaftarkan Paten.

3) Peluang

Dalam upaya untuk mendorong inovasi di kalangan industri khususnya industri farmasi, perlu ditingkatkan pemanfaatan paten kadaluwarsa. Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, diperbolehkan memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten dalam jangka 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa perlindungan, dengan tujuan untuk proses perizinan, kemudian pemasaran dilakukan setelah perlindungan berakhir.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu upaya pengembangan obat generik oleh industri farmasi bekerjasama dengan lembaga litbang berdasarkan paten yang memasuki masa 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa.

Selain itu, perlu memanfaatkan paten asing yang tidak didaftarkan di Indonesia, dan KI berstatus *public domain* (milik umum).

3. Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Hasil Litbang

1) Pengaturan Kepemilikan

Hasil penelitian, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian di dalam insentif riset, baik berupa publikasi, data mentah, maupun KI, **yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui insentif riset merupakan hak milik Pemerintah.** Penelitian yang sebagian dibiayai oleh pemerintah melalui insentif riset dan sebagian oleh pihak lain merupakan milik pemerintah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama, **kecuali diperjanjikan lain.**

Kepemilikan hak terkait dengan obyek KI diatur sebagai berikut:

(1) Kepemilikan Hak Cipta

Kepemilikan hasil penelitian melalui insentif riset untuk obyek Hak Cipta diatur sebagai berikut:

- (a) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas (lembaga penerima insentif riset) dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny Ciptaan itu dikerjakan.
- (b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (c) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.
- (d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), dan (3) tidak berlaku, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

(2) Kepemilikan Hak *Industrial Property*

Kepemilikan Hak *Industrial Property* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hak Peneliti, Perakayasa, Litkayasa dan penghasil KI:

- a) Yang berhak memperoleh Hak Kekayaan Industrial adalah peneliti, perakayasa, litkayasa, atau yang menerima lebih lanjut hak dari pemilik KI yang bersangkutan.
- b) Jika suatu hasil KI dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas KI tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para peneliti, perakayasa, litkayasa dan penghasil KI yang bersangkutan.
- c) Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai peneliti, perakayasa, litkayasa adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai penghasil KI dalam dokumen permohonan perlindungan KI.
- d) Ketentuan huruf a), b), dan c) tersebut semata-mata mengatur keterlibatan Hak inventor untuk tetap diperhatikan dan/atau tetap dicantumkan namanya dalam proses perlindungan serta tetap untuk dipertimbangkan mendapatkan royalti dan hak-hak lainnya.

b. Pemegang Hak:

- a) Pihak yang berhak memperoleh Hak Kekayaan Industrial atas suatu hasil penelitian yang dihasilkan dalam suatu hubungan dinas/kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan dan/atau yang menyuruh melakukan, dan/atau yang membiayai termasuk yang memberi insentif.
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) juga berlaku terhadap hasil penelitian yang dihasilkan baik oleh karyawan

maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan hasil penelitian.

- c) Pihak yang berhak memperoleh Hak Kekayaan Industrial dan/atau bagi para peneliti, perekayasa, litkayasa dan penghasil KI sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penelitian tersebut.
- d) Imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat dibayarkan:
 - (a) dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
 - (b) persentase;
 - (c) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
 - (d) gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
 - (e) bentuk lain yang disepakati para pihak; yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), dan 3) sama sekali tidak menghapuskan hak peneliti, perekayasa, litkayasa untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Hak Kekayaan Industrial Intelektual.

2) Pengelolaan Kepemilikan

Pengelolaan KI dan hasil litbang yang dibiayai pemerintah melalui insentif riset pengelolaannya dilimpahkan kepada lembaga pengusul.

4. Pelaporan

- (1) **P**elaporan adalah aktivitas melaporkan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, atas HKI yang telah diperoleh dan/atau yang sedang dalam proses pendaftaran, hasil aktivitas litbang, serta pengelolaannya, dengan format dan sistematika yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 04/M/PER/III/2007 tentang Tata Cara Pelaporan KI, Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dan Hasil Pengelolaannya.
- (2) **L**embaga pengusul (lembaga litbang, perguruan tinggi, industri, instansi pemerintah/swasta) wajib melaporkan KI serta hasil litbang dan hasil pengelolaannya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi (Lampiran 4).
- (3) **T**erkait butir b, Lembaga pengusul wajib terus memutakhirkan laporan KI serta hasil litbang dan hasil pengelolaannya ke Kementerian Riset dan Teknologi walaupun kegiatan pemberian dana insentif telah selesai (laporan pasca kontrak).

5. Dana Pengelolaan KI

Dana untuk pengelolaan KI termasuk dana pengajuan pendaftaran KI dan/atau biaya perlindungan KI hasil penelitian insentif riset, antara lain biaya pendaftaran, penulisan deskripsi (*drafting*), dan pemeriksaan substantif serta pembuatan *database* dan biaya-biaya lain yang timbul akibat perlindungan KI, menjadi tanggung jawab lembaga pengelola dan dapat diajukan untuk mendapatkan insentif fasilitasi HKI dari Kementerian Riset dan Teknologi.

6. Pembagian Royalti dan Lisensi

Setiap KI hasil insentif riset yang berhasil dikomersialkan wajib mengikuti pembagian pembayaran royalti dan lisensi sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan yang terkait, Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005

tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, kecuali diperjanjikan lain.

7. Perjanjian

Pengusul proposal, baik Peneliti, lembaga, institusi pemerintah/swasta wajib mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak terkait untuk mengatur pengelolaan KI dan pembagian royalti yang mungkin timbul pada saat penelitian sedang berjalan atau sesudahnya.

8. Manajemen Aset

1) Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.
- (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara.
- (6) Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan.

2) Kepemilikan Aset pada Insentif Riset

- (1) Pengelolaan, kepemilikan, dan pemanfaatan hasil insentif riset yang mencakup KI dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sebelum insentif riset ini berlangsung, setiap pihak yang terkait telah membuat kesepakatan tentang KI

yang mungkin timbul dalam pelaksanaan insentif riset ini.

- (3) Ketentuan sebagaimana huruf a dan huruf b tidak berlaku jika diperjanjikan lain.

Lampiran 4.

**BUKU CATATAN HARIAN PENELITIAN
(BCHP)**

**CONTOH
BUKU CATATAN HARIAN PENELITIAN (BCHP)**

Buku Catatan Harian Penelitian

(BCHP)

**INSENTIF RISET SINas
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI**

Nomor BCHP :

**Tahun Anggaran 2014
Keterangan Penelitian**

Judul Penelitian :

Peneliti Utama :

Institusi Peneliti :

Bidang Prioritas :

Tahun Pelaksanaan :

Biaya :

Tujuan :

Sasaran Akhir Tahun :

Nomor BHP :

Catatan Kemajuan Penelitian (*tambah halaman sesuai kebutuhan*)

| No. | Tanggal (dan jam) | Aktivitas | Catatan Kemajuan (tentang data yg diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat dsb) |
|------------|-----------------------------|------------------|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

Nomor BHP :

....., 2013

Diketahui oleh,

(Pejabat Institusi Ybs)

Lampiran 5.

Format Proposal Lengkap

KETENTUAN PENYAJIAN DOKUMEN PROPOSAL LENGKAP INSENTIF RISET SINas 2012

FORMAT PROPOSAL LENGKAP

Halaman Depan (*cover* warna sesuai jenis insentif) Proposal

RD = Merah

RT = Biru

KP = Hijau

DF = Kuning

.....
PROPOSAL

Insentif Riset SINas 2012

Judul Topik Penelitian yang diusulkan

.....
.....

Bidang Prioritas Iptek :

.....

Jenis Insentif Riset :

.....

LEMBAGA/ INSTITUSI PENGUSUL
Alamat Lengkap dan Kode Pos/Telepon/HP/Faksimile/*e-mail*
TANGGAL/BULAN/TAHUN

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Topik Penelitian Insentif Riset SINas Tahun 2012:
.....

Pengusul **wajib memilih** dengan melingkari nomor yang sesuai untuk hal berikut,

Bidang Prioritas Iptek :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| a) Teknologi Pangan | 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| b) Teknologi Kesehatan dan Obat | 6. Teknologi Pertahanan dan Keamanan |
| c) Teknologi Energi | 7. Teknologi Material |
| d) Teknologi Transportasi | |

Jenis Insentif Riset :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Riset Dasar (RD) | 3. Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP) |
| 2. Riset Terapan (RT) | 4. Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF) |

Cara Pelaksanaan Kegiatan/ Riset :

1. Non Konsorsium (Individual)
2. Konsorsium Riset (KR)

Lokasi Penelitian:
.....

| Keterangan Lembaga Pelaksana/Pengelola Penelitian | |
|---|--|
| A. Lembaga Pelaksana Penelitian | |
| Nama Peneliti Utama | |
| Nama Lembaga/Institusi | |
| Unit Organisasi | |
| Alamat | |
| Telepon/HP/Faksimil/e-mail | |
| B. Anggota Konsorsium | |
| Nama Pimpinan Lembaga/ Mitra Industri | |
| Nama Lembaga/ Mitra Industri | |
| Alamat | |
| Telepon/HP/Faksimil/e-mail | |

Rekapitulasi Biaya

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---|-------------|
| 1. | Gaji dan Upah | |
| 2. | Bahan Habis Pakai | |
| 3. | Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri) | |
| 4. | Lain-Lain | |
| | Jumlah biaya tahun yang diusulkan | |

Setuju diusulkan:Kepala Pimpinan
Lembaga/Institusi,Koordinator/
Mitra /Lembaga lain/Industri

Peneliti Utama,

Catatan: Lembar Pengesahan ini, baik *hardcopy* maupun elektronik file (PDF File) wajib ditandatangani Peneliti Utama, kepala lembaga dan pimpinan mitra, serta cap lembaga/mitra.

Lampiran 6.

Outline Penulisan Proposal Lengkap

OUTLINE PENULISAN PROPOSAL LENGKAP

Proposal ditulis pada kertas ukuran A4 dengan huruf Arial font 11, spasi 1,5 dan margin (kiri-atas-bawah masing-masing 2,5 cm dan kanan 2 cm). Jumlah halaman proposal kurang - lebih 30 halaman dan batasan kapasitas *electronic file* maksimal 10 MB. Proposal wajib mengikuti kerangka yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Daftar Isi

2. Abstrak

Tuliskan secara ringkas kegiatan/ riset yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan masalah yang akan diteliti dan latar belakangnya, termasuk dijelaskan letak strategisnya kegiatan/ riset ini guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Juga harus dijelaskan tahap-tahap riset yang dilakukan, kegunaan hasil, dan metode yang digunakan. Cantumkan lima kata kunci (*key words*) yang paling dominan.

3. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat informasi dasar perlunya dilaksanakan kegiatan/ riset ini, masalah iptek yang dihadapi pada saat ini dan relevansinya dengan kebutuhan

masyarakat pengguna/ industri, serta menjelaskan bagaimana kegiatan riset ini dapat memperkuat Sistem Inovasi Nasional (**SINas**). Lengkapi latar belakang dengan uraian ringkas tentang buku yang diacu dan harus dilampirkan pula bukti hasil penelusuran pustaka tersebut, serta publikasi ilmiah dan paten yang terkait.

2) Tujuan dan Sasaran

Tulis secara jelas tujuan dan sasaran kegiatan riset.

4. Metode

- 1) Uraikan tentang cara pendekatan masalah dan relevansi metode yang digunakannya;
- 2) Uraikan tentang peta rencana (*roadmap*) dan *state of the art* dari bidang topik yang diteliti. Cantumkan lingkup dan tahap kegiatan riset beserta alur yang akan dilaksanakan;

5. Prospek dan Dampak Manfaat

- 1) Jelaskan tentang daya ungkit (*leverage*) dari kegiatan/ riset yang akan dilakukan dan dukungannya pada penguatan Sistem Inovasi Nasional.
- 2) Jelaskan keuntungan dan manfaat dari kegiatan/ riset yang akan dilakukan;
- 3) Jelaskan status kemajuan pelaksanaan (khusus proposal lanjutan).

6. Luaran yang Diharapkan

Jelaskan luaran (*output*) yang dihasilkan dari kegiatan/ riset ini secara kualitatif dan kuantitatif berikut waktu yang dibutuhkan untuk mencapai luaran tersebut dengan mengacu pada luaran

jenis skema insentifnya. Luaran yang dijanjikan ini wajib dilaporkan kepada Kemenristek pada setiap akhir tahun dan pasca kegiatan/ riset dengan menyertakan bukti-bukti otentiknya.

Ketentuan **bentuk dan perlindungan luaran** adalah sebagai berikut:

Riset Dasar (RD) :

Keluaran Riset Dasar berupa konstruksi teoretis dan metodologis yang dipublikasikan dalam bentuk teori baru, konsep baru dan metode baru. Perlindungannya berupa publikasi ilmiah.

Riset Terapan (RT) :

Keluaran Riset Terapan berupa konstruksi teoretis dan metodologis yang dimanifestasikan dalam bentuk prototipe dan atau teknologi produk/proses. Perlindungannya berupa publikasi ilmiah (jurnal internasional dan atau jurnal nasional terakreditasi) dan Kekayaan Intelektual/KI yang terdaftar seperti: desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan paten).

Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (KP) :

Keluaran Riset Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi berbentuk prototipe industri dan atau hasil uji coba prototipe industri dan atau modifikasi sistem produksi dan atau penerapan sistem kendali/otomatisasi. Untuk KP, perlindungannya harus berupa Kekayaan Intelektual yang terdaftar (desain industri, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan paten).

Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek (DF) :

Keluaran kegiatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek berupa teknologi yang diterapkan dan atau *start up company* (perusahaan baru).

7. Personil Pelaksana Kegiatan/ Riset

Cantumkan nama lengkap para peneliti, gelar kesarjanaan (**harus** ditulis dibelakang nama), pria/ wanita, unit kerja, bidang keahlian dan tugas dalam kegiatan, pendidikan akhir, alokasi waktu (jam/ minggu), profile lembaga lengkap dengan CV para penelitinya (dalam 5 tahun terakhir). Profil Lembaga Pengusul harus memuat tentang prioritas riset yang dilakukan lembaga, sarana dan prasarana riset, kompetensi lembaga dan pengalaman risetnya dalam kurun 5 tahun terakhir.

8. Jadwal Kegiatan

Lama kegiatan per tahun maksimal 10 (sepuluh) bulan.

9. Profil Mitra Lembaga/ Anggota Konsorsium

Tuliskan profil mitra secara singkat

10. Daftar Pustaka (*harus diacu pada butir-butir di atas*).

11. Lampiran:

- 1) Proposal Biaya / RAB.
- 2) Laporan Kemajuan (Ringkas) bagi Proposal Lanjutan
- 3) Bukti telusur tentang paten, publikasi ilmiah dan buku yang diacu.

Lampiran 7.

Format Proposal Biaya

PROPOSAL BIAYA

I. REKAPITULASI BIAYA *In-Cash*:

| URAIAN KEGIATAN RISET | SUMBER DANA | |
|---|-------------|-----------------------------|
| | APBN | MITRA INDUSTRI (kalau ada) |
| Gaji dan Upah | | |
| Bahan Habis Pakai | | |
| Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri) | | |
| Lain-Lain | | |
| JUMLAH | | |

II. REKAPITULASI BIAYA *In-Kind* :

| LEMBAGA Sumber-In-Kind | JENIS <i>In-kind</i> | ALOKASI WAKTU PEMANFAATAN & NILAI EKONOMIS (ekivalen dalam ribuan rupiah) | KETERANGAN (lokasi, kondisi dll) |
|----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|
| | | Tahun | |
| | | | |
| JUMLAH | | | |

....., 20...

Diusulkan Oleh,

Koordinator/Peneliti Utama

MENGETAHUI,

Pimpinan Lembaga Pengusul

Pimpinan Lembaga Mitra/
Anggota Konsorsium

III. RINCIAN BIAYA

1. Gaji dan Upah

| No. | Pelaksana | Jumlah | Jam/ Minggu | Honor/Jam | Biaya (Rp) | |
|---------------------|---------------------|--------|----------------|-----------|------------|----------|
| | | | | | APBN | Industri |
| 1. | Peneliti Utama | | | | | |
| 2. | Peneliti | | | | | |
| 3. | Pembantu Peneliti | | | | | |
| 4. | Teknisi | | | | | |
| 5. | Tenaga Administrasi | | | | | |
| 6. | Tenaga Harian | | | | | |
| Jumlah Biaya | | | | | | |

2. Bahan Habis Pakai

| No. | Bahan | Volume | Biaya Satuan (Rp) | Biaya (Rp) | |
|---------------------|-------|--------|-------------------|------------|----------|
| | | | | APBN | Industri |
| 1. | | | | | |
| Jumlah Biaya | | | | | |

3. Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri)

| No. | Tujuan | Volume | Biaya Satuan (Rp) | Biaya (Rp) | |
|---------------------|--------|--------|-------------------|------------|----------|
| | | | | APBN | Industri |
| 1. | | | | | |
| Jumlah Biaya | | | | | |

4. Lain-Lain

| No. | kegiatan | Volume | Biaya Satuan (Rp) | Biaya (Rp) | |
|---------------------|----------|--------|-------------------|------------|----------|
| | | | | APBN | Industri |
| 1. | | | | | |
| Jumlah Biaya | | | | | |

Lampiran 8.

Laporan Hasil Penelitian PP 20/2005

**LAPORAN HASIL PENELITIAN dan
PENGEMBANGAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL, dan HASIL
PENGELOLAANNYA SESUAI PP20/2005 atau
Peraturan Menteri Negara Ristek No. 04/Kp/III/2007**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN dan
PENGEMBANGAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL, dan HASIL
PENGELOLAANNYA**
(Dibuat untuk setiap judul kegiatan penelitian)

Identitas Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengembangan

| | |
|---|---|
| Nama Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian dan Pengembangan | (Isilah nama perguruan tinggi atau lembaga litbang) |
| Pimpinan | (Isilah nama lengkap pimpinan perguruan tinggi atau lembaga litbang) |
| Alamat | (Alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, faksimile, alamat email) |

Identitas Kegiatan

| | |
|--|--|
| Judul | (Isilah nama/judul kekayaan intelektual atau hasil penelitian dan pengembangan) |
| Abstrak | (Uraikan dengan ringkas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan penjelasan ringkas masalah yang ditangani dan latar belakang, tahapan kegiatan, manfaat, dan metodologi yang digunakan) |
| Tim Peneliti 1. Nama Koordinator/ Peneliti Utama (PU) 2. Alamat Koordinator/PU 3. Nama Anggota Peneliti | (Nama dan gelar akademik, bid. keahlian, alamat koordinator, anggota penelitian) |
| Waktu Pelaksanaan | (Isilah tanggal dimulai dan berakhirnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan) |
| Publikasi (Isilah dengan nama publikasi, tahun dan tempat publikasi dilakukan) | 1) 2) |

Identitas Kekayaan Intelektual dan Hasil Litbang

| Ringkasan Kekayaan Intelektual | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan Kekayaan Intelektual<ol style="list-style-type: none">1) Paten Waktu Pendaftaran:2) Hak Cipta Waktu Pendaftaran:3) Merek Waktu Pendaftaran:4) Disain Industri Waktu Pendaftaran:5) Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu Waktu Pendaftaran:6) Varietas Tanaman Waktu Pendaftaran:<p><i>(Pilihlah perlindungan kekayaan intelektual yang diajukan, dan sebutkan waktu pendaftarannya)</i></p>• Nama Penemuan Baru<p><i>(Uraikan dengan ringkas mengenai nama penemuan-penemuan baru, pengembangan dari suatu kekayaan intelektual, dan/atau hasil litbang lain yang dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual yang sedang dalam proses pendaftaran/pengajuan).</i></p>• Nama Penemuan Baru Non Komersial<p><i>(Uraikan dengan ringkas nama penemuan-penemuan baru, pengembangan dari suatu kekayaan intelektual, dan/atau hasil penelitian dan pengembangan lainnya yang tidak dimintakan perlindungan kekayaan intelektual)</i></p>• Cara Alih Teknologi<ol style="list-style-type: none">a) Lisensi,b) Kerjasama,c) Pelayanan Jasa Iptek,d) Publikasi<p><i>(Pilihlah cara alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil litbang yang telah dilakukan)</i></p> | |
| <hr/> | |
| Ringkasan Hasil Penelitian dan Pengembangan | |
| <ol style="list-style-type: none">1 Hasil Penelitian dan Pengembangan<p><i>(Isilah dengan uraian ringkas mengenai hasil litbang yang diperoleh, baik berupa disain, model, prototip, temuan- temuan ilmiah lainnya, tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan, dan/atau konsultasi kepakaran bidang ilmu tertentu).</i></p>2 Produk, spesifikasi, dan pemanfaatannya.<p><i>(Isilah dengan uraian ringkas mengenai produk, spesifikasi, dan pemanfaatannya)</i></p>3 Gambar/Photo Produk Hasil Penelitian dan Pengembangan<p><i>(cantumkan gambar atau photo)</i></p> | |
| Pengelolaan | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Sumber Pembiayaan Penelitian dan Mitra Kerja<ol style="list-style-type: none">a. APBN : Rpb. APBD : Rp | |

- c. Mitra Kerja : Rp
- Dalam Negeri : Rp.
- Mitra : Rp.
- Luar Negeri : Rp.
- Mitra : Rp.

(Uraikan dengan ringkas mengenai besar pembiayaan, dan mitra kerja penelitian)

2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Sarana :
- b. Prasarana :

(Uraikan dengan ringkas sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan)

3. Pendokumentasian

(Uraikan dgn ringkas mengenai pendokumentasian kekayaan intelektual dan hasil litbang yg telah dilakukan [misal dengan CD, microfiche])

.....

.....,

(Isilah nama kota, tanggal, bulan dan tahun)

.....

(nama jabatan pimpinan perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan),

.....

(tanda tangan pimpinan & cap perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan)

(.....)

NIP:

(Isilah nama lengkap dan NIP pimpinan perguruan tinggi/lembaga litbang)

Lampiran 9 :
Outline Laporan Kemajuan / Laporan Akhir

LAPORAN KEMAJUAN DAN LAPORAN AKHIR

OUTLINE

LAPORAN KEMAJUAN/ LAPORAN AKHIR

Lembar Identitas dan Pengesahan
Ringkasan / Abstrak.
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel.
Daftar Gambar.
BAB 1. PENDAHULUAN.
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 Dst.....
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT.
BAB 4. METODE
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 Dst.....
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.
 1.1.
 1.2.
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN.
 1.1. Kesimpulan
 1.2. Saran
Daftar Pustaka.

LAMPIRAN : Photo – photo Kegiatan

Lampiran 10

Formulir Pernyataan Kebenaran Pengadaan Alat.

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN PENGADAAN PERALATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sebagai Lembaga Pengelola:
Pekerjaan : Insentif Riset Sinas
Nomor Kontrak :
Tanggal Kontrak :
Nilai Kontrak : Rp. (.....).
1). Tidak Membeli / 2). Membeli Peralatan dengan Nama, Spesifikasi, Harga dan Kondisi sebagaimana terlampir dalam Surat Pernyataan ini. *)
2. Apabila dikemudian hari Pengadaan Peralatan tersebut pada butir 1.2). di atas tidak lengkap/tidak ada/tidak sesuai spesifikasi dan kondisinya, saya bersedia untuk mengganti Peralatan yang tidak lengkap/tidak ada/tidak sesuai spesifikasi dan kondisinya sesuai dengan spesifikasi dan kondisi tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., 20....
Kepala.....
.....
NIP.:

*) Pilih yang sesuai.

Lampiran 11

Formulir Pernyataan Setor Kembali Sisa Dana

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENYETOR KEMBALI SISA DANA INSENTIF RISET SINAS
TAHUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Sebagai Lembaga Pengelola:

Pekerjaan : Insentif Riset Sinas

Nomor Kontrak :

Tanggal Kontrak :

Nilai Kontrak : Rp. (.....).

Tidak Menyelor / Menyelor *) kembali sisa dana Insentif Riset Sinas sebesar Rp. (.....). Dengan ini kami sampaikan bukti setor sisa dana Insentif Riset Sinas tersebut Nomor, tanggal

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., 20....

Kepala.....

.....

NIP.:

*) Pilih yang sesuai.

Lampiran 12

Formulir Money Internal

Money Internal : Pertama / Kedua No. Identitas :
 Judul Penelitian/Kegiatan :
 Peneliti Utama/ Lembaga :

| No. | UNSUR PENILAIAN | A Bobot (%) | B Nilai 1,2,3,7, 8,9 | Nilai Terbobot (%) A x B | Keterangan |
|--|---|--|----------------------|--------------------------|------------|
| SUBSTANSI | | | | | |
| 1 | Pantauan tentang sisi ilmiah dari substansi kegiatan/ riset (metode, relevansi metode dengan penyelesaian masalah, keakuratan data, dsb.) | 25 | | | |
| 2 | Pantauan tentang kemajuan pekerjaan (Bagaimana perkembangan atau konsistensi kegiatan dikaitkan dengan proposal/perencanaan) | 20 | | | |
| 3 | Pantauan khusus tentang keadaan fisik pekerjaan (Apakah hasil yang dicapai kualitasnya secara fisik sudah tampak, bagaimana kedekatan hasil dengan spesifikasi/ karakteristik/ kinerja yang direncanakan dsb). Catatan : Lengkapi dengan photo. | 20 | | | |
| 4 | Evaluasi tentang capaian sasaran dan prediksi hasil akhir tahun (Apakah tingkat pencapaian sesuai dengan jadwal, misalnya publikasi, prototipe, model, paten, dll.). Catatan : Bila mungkin, sebutkan rencana judul publikasi, nama prototipe, model, paten, dll. | 15 | | | |
| ADMINISTRASI / KEUANGAN | | | | | |
| 1. | Pantauan tentang keterlibatan dan kerjasama SDM (Bagaimana kekompakan internal, dan kualitas kerjasama eksternal) | 10 | | | |
| 2. | Pantauan tentang efektivitas penggunaan anggaran (Apakah serapan dana sesuai peruntukan dan jumlahnya, serta kesesuaian dengan jadwal) | 10 | | | |
| Total | | | | | |
| Catatan : Insentif riset sinas dapat dilanjutkan pencairan dana termin 1 bila nilainya minimal 7 | | | | | |
| Rekomendasi kegiatan : (Wajib Lingkari kolom nomor yang dipilih) | | 1. Dapat dilanjutkan 2. Tidak dilanjutkan | | | |

Lampiran 13

Formulir Monev Eksternal

No. Identitas :
 Judul Penelitian/Kegiatan :
 Peneliti Utama/ Lembaga :

| No. | UNSUR PENILAIAN | A Bobot (%) | B Nilai 1,2,3,7,8,9 | Nilai Terbobot (%) A x B | Keterangan |
|--------------------------------|---|-------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| SUBSTANSI | | | | | |
| 1 | Pantauan tentang sisi ilmiah dari substansi kegiatan/ riset (metode, relevansi metode dengan penyelesaian masalah, keakuratan data, dsb.) | 25 | | | |
| 2 | Evaluasi pelaksanaan pekerjaan (Bagaimana kesesuaian konsistensi kegiatan dikaitkan dengan proposal / perencanaan) | 20 | | | |
| 3 | Evaluasi khusus tentang keadaan fisik pekerjaan (Apakah hasil yang dicapai kualitasnya secara fisik sudah selesai 100%, bagaimana kedekatan hasil dengan spesifikasi /karakteristik/kinerja yang direncanakan dsb). Catatan : Bila perlu, lengkapi dengan photo. | 15 | | | |
| 4 | Prediksi capaian akhir tahun (Apakah kegiatan/ riset akan sukses menghasilkan luaran seperti yang dijanjikan pada proposal). | 15 | | | |
| ADMINISTRASI / KEUANGAN | | | | | |
| 1. | Evaluasi tentang peran dan kinerja lembaga penerima Insentif Riset SINas (apakah sudah koordinatif dan fasilitatif terhadap peneliti dan lembaga eksternal) | 15 | | | |
| 2. | Evaluasi tentang efektivitas penggunaan anggaran (Apakah serapan dana sesuai peruntukan dan jumlahnya, serta kesesuaiannya dengan jadwal) | 10 | | | |
| Total | | | | | |

Catatan : Insentif riset dapat dilanjutkan pencairan dana termin 2 bila nilainya minimal 7

| | |
|--|---|
| Rekomendasi kegiatan : Pelaksanaan Penelitian/kegiatan (Lingkari kolom nomor yang dipilih) | 1. Akan dapat diselesaikan 100%. 2. Tidak selesai. |
|--|---|

ALAMAT:
Sekretariat Insentif Riset SINas
Gedung 2 BPPT, Lantai 21.
Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10340

Call Center:
Telp. (021) 3169839/ 40
Hp. 081298231178
Email: insinas@ristek.go.id
Website: <http://www.ristek.go.id>